

SKRIPSI



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN
(Studi Kasus Putusan Nomor : 41/Pid.B/2019/PN.Tka)**

**OLEH :
ST. FATIMAH AZ ZAHRA P
B111 16 551**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2020**



HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 41/PID.B/2019/PN.Tka)**

OLEH:

ST. FATIMAH AZ ZAHRA P

B111 16 551

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**



PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCABULAN

(Studi Kasus Putusan Nomor : 41/Pid.B/2019/PN.Tka)

Disusun dan diajukan oleh


ST. FATIMAH AZ ZAHRA P
B111 16 551


Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Rabu, 19 Agustus 2020
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian


Ketua

Sekretaris


Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP. 19620618 198903 1 002


Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H.
NIP. 19660827 199203 2 003

A.n. Dekan
Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum


Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

ii



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :


Nama : ST. Fatimah Az Zahra P
Nomor Induk : B111 16 551
Bagian : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Pencabulan (Studi Kasus Putusan Nomor :
41/Pid.B/2019/PN.Tka)


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, Agustus 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP. 19620618 198903 1 002


Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H.
NIP. 19660827 199203 2 003





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10**

Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245

E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama : ST. Fatimah Az Zahra P
NIM : B11116551
Peminatan : Hukum Pidana
Departemen : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Putusan Nomor: 41/Pid.B/2019/PN.Tka)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2020

A.n. Dekan

Wakil Bidang Akademik, Riset, Dan
Inovasi

Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H
NIP. 19731231 199903 1 003



Optimization Software:
www.balesio.com

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ST. Fatimah Az Zahra P

Nomor Pokok : B111 16 551

Jenjang Pendidikan : S1 (Strata Satu)

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Putusan Nomor 41/PID.B/2019/PN.Tka)** adalah BENAR merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau seluruh isi Skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Agustus 2020



ST. Fatimah Az Zahra P



ABSTRAK

ST. FATIMAH AZ ZAHRA P (B111 16 551), Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN.Tka). Dibimbing Oleh Abd. Asis dan Dara Indrawati.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana pencabulan dan Pertimbangan Hukum oleh majelis hakim terhadap pelaku tindak pidana pencabulan pada putusan nomor 41/Pid.B/2019/PN.Tka.

Penelitian ini dilaksanakan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Data yang diperoleh adalah data sekunder dengan menggunakan Teknik studi pustaka, analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif maupun induktif kemudian disajikan secara deskriptif.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwa penerapan pidana materiil terhadap tindak pidana pencabulan pada putusan nomor 41/Pid.B/2019/PN.Tka sudah tepat karena telah memenuhi unsur pada Pasal 289 KUHPidana yang mana telah sesuai juga dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Adapun pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan sudah tepat dari segi yuridis dan non yuridis, tetapi majelis hakim dalam memilih direksi kata untuk amar putusan kurang tepat karena kata yang dipakai tidak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Pidana.

Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Tindak Pidana, Pencabulan.



ABSTRACT

ST. FATIMAH AZ ZAHRA P (B111 16 551), Juridical Review of Sexual Offenses (Case Study of Decision Number 41 / Pid.B / 2019 / PN.Tka). Supervised by Abd. Asis and Dara Indrawati.

This study aims to determine the application of material criminal law against the crime of sexual abuse and legal considerations by the judges against the perpetrators of the crime of sexual abuse in the decision number 41 / Pid.B / 2019 / PN.Tka.

This research was conducted in the Library of the Faculty of Law, Hasanuddin University. The data obtained are secondary data using literature study techniques, qualitative analysis using deductive and inductive methods and then presented descriptively.

The results of the study conducted by the author that the application of material crimes against the crime of sexual abuse in decision number 41/ Pid.B / 2019 / PN.Tka is appropriate because it has fulfilled the elements in Article 289 of the Criminal Code which is also in accordance with the indictment of the Public Prosecutor. The Judge's consideration in passing the verdict was right in terms of juridical and non-juridical, but the panel of judges in choosing the word directors for the verdict was inappropriate because the word used was not contained in the Criminal Code.

Keywords: Juridical Review, Crime, Obscenity.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunianya yang senantiasa memberi kesehatan dan membimbing langkah penulis agar mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN (Studi Kasus Putusan PN Nomor 41/Pid.b/2019/PN Tka)”** sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salam dan shalawat kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. yang selalu menjadi teladan agar setiap langkah dan perbuatan kita selalu berada di jalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga semua hal yang penulis lakukan berkaitan dengan skripsi ini juga bernilai ibadah di sisi-Nya.

Segegap kemampuan penulis telah dicurahkan dalam penyusunan tugas akhir ini. Namun demikian, penulis sangat menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Sebagai makhluk ciptaannya, penulis memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang dikemukakan kepada penulis sangat diharapkan agar kedepannya tulisan ini menjadi lebih baik.



Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Terima Kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua penulis, Bapak Ir. Mohammad Nasser Parawansa dan Ibu A. Padauleng Tjambolang, S.E. yang senantiasa merawat, mendidik dan memotivasi penulis dengan penuh kasih sayang.
2. Kepada Kakak-kakak dan Adik, dr. ST. Aisyah Wahyuni Parawansa, S.Ked., ST. Nadiyah Hudjaemah Parawansa, S.H.,M.Kn., Mohammad Ageng Tirtayasa Parawansa dan ST. Hafida Nurbaeda Parawansa.
3. Kepada Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
4. Kepada Ibu Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Kepada Bapak Dr. Abd. Asis, S.H.,M.H. selaku pembimbing I ditengah kesibukan dan aktivitas beliau senantiasa bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini, Ibu Dr. Dara

awati, S.H.,M.H. selaku pembimbing II yang senantiasa menyempatkan waktu dan penuh kesabaran dalam membimbing



penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Kepada Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.S. dan Bapak Dr. Amir Ilyas, S.H.,M.H. atas segala saran dan masukannya yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kepada Segenap Dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan, nasehat serta motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Kepada Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan penulis selama perkuliahan hingga penyusunan Skripsi ini.
9. Kepada Pengelola Perpustakaan baik Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin maupun Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin. Terima kasih atas waktu dan tempat selama penelitian berlangsung sebagai penunjang skripsi penulis.
10. Kepada Kepala Pengadilan Negeri Takalar Kelas II, Hakim Ketua Ibu Hj. Aisyah Adama S.H.,M.H. dan Bapak Kahar, terima kasih atas kesediaannya guna memfasilitasi penulis dalam melakukan penelitian skripsi ini.
11. Kepada Para Sepupu Keluarga Parawansa dan Keluarga Tjambolang, serta Keponakan tersayang Arsakha, Rasya dan Alea yang

antiasa menghibur penulis.

ada "Teman Spesial" Muhammad Utrujjah Chalik yang telah



menemani penulis dengan setia dan sabar dalam membantu penyusunan skripsi penulis.

13. Kepada teman-teman "BBG" Firda Pranita, Sarah Azizah, Ananda Aurelia, Annisa Utary, Ulfiana Cahyani, Soraya Nabila, Haritsa Ayu, dan Eka Ayu, terima kasih telah menghibur dan mendengarkan keluhan kesah penulis.
14. Kepada teman sepermainan SMA penulis Fadel Narra, Fahrizal Jihadshyah, Muh. Alfatah, Abdi Saputra, dan Ramatullah, terima kasih telah menghibur penulis.
15. Kepada teman-teman "EXECUTIVE" Zaskia Aprilia, Novita Dewi, Fitriani Galuh, Indah Amaliah alias Icam, Karunia Meiliana, Nur Aulia Ulfa, Karina Lande, Athirah Maharani, Azhari Mustaqim, Dedy Setiawan, Amien Kashogi, Arief Iskandar, Muh. Arfan, Wawan Chaerul, dan Fauzan Syahrial terima kasih telah membantu dan mendukung penulis selama di kampus.
16. Kepada cewek-cewek "BUKAN MULTICHAT" Iranda Aisyiah, Melinda Tenriola, Cindy Claudia, Putri Nurul Fatimah dan Nanda Jeihan, terima kasih telah membantu dan menghibur penulis.
17. Kepada teman perkuliahan Afif Muhaimin, Rudolf Richo, Arung Dwi, Fitya Zaskyah, Aimee Aurilya, Syadzwina Rasyiqah, Ahmad Naufal, Arung Gibran, Faiz Risqillah, Adhitya Yusra, Zarvia Ufad, Putri Amelia,

ia Tzamara, Slamet Ibrahim, Shafira Salsabila, Narumi
hadhani, Melsyana Gosal, Safwa Annisa, Husnul Khatimah, Anisa



Widya Alvisa, Muh. Dzulfikar, Nabila Arfa, Arfandy Amran, Naufal Alviansyah, Fatur Fardian, Arifathul Amri, Al-fajri, Catur Ade Putra, Muh. Angga, Atmario Asy'ari, Muh. Adhim Riangdi, Rahma Chumaerah, A. Andira Tenriwaru Andi Rahmatya, Hukama, Dwi Hijriah, Handina, dan teman-teman yang belum sempat saya sebutkan yang selama ini mendampingi, menyemangati dan juga teman bertukar pikiran dalam segala hal.

18. Kepada Keluarga Besar KKN UNHAS Gelombang 102 Universitas Hasanuddin di Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng yaitu Ainun Prawi, Nyunyu jr, Sanny Miranda, Sri Hasniati, Nabila Erliana, Muthia Audina, Priskila Nua, Amalya Namira, Avila Titadevi, Anggi Nurwahyudi, Muhammad Nurhidayat, Rezki Gunawan, dan Arung Gibran. Terima kasih atas bantuan dan pengalamannya di posko dalam proses penyelesaian proker selama KKN.
19. Kepada Bapak Nurdin Halim dan keluarga, terima kasih telah memberikan tempat tinggal, pengalaman dan pembelajaran yang diberikan selama KKN kepada penulis.
20. Kepada Seluruh Keluarga Besar HLSC, terima kasih atas segala bantuan dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis.
21. Teman-teman Naskun Palantikang yaitu sebuah perkumpulan anggota HLSC 2016 atas segala bantuan dan pengetahuan yang telah

rikan kepada penulis.

rga besar DIKTUM 2016 atas segala bantuan dan sebagai teman



seperjuangan penulis.

23. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, baik di luar lingkup kampus maupun di dalam lingkup kampus yang penulis tidak bisa sebutkan satu per satu.

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat bantuan yang setimpal dari Allah SWT. Tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang luput dari kesalahan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. **Wassalamu Alaikum Wr. Wb.**

Makassar, Agustus 2020

Penulis

ST. Fatimah Az Zahra





DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tindak Pidana.....	11
1. Pengertian Tindak Pidana.....	11
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	12
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	14
B. Tindak Pidana Pencabulan	18
1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan	18
2. Jenis Tindak Pidana Pencabulan	19
3. Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Tentang Tindak Pidana Pencabulan.....	19
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan.....	21
C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
A. Tipe Penelitian	26
B. Jenis dan Sumber Data	26
C. Teknik Pengumpulan Data	27
D. Analisis Data	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan.....	28
1. Posisi Kasus	28
2. Dakwaan.....	29
3. Tuntutan Penuntut Umum.....	30
4. Amar Putusan.....	31



5. Analisis Penulis	31
B. Pertimbangan Hukum Oleh Majelis Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan.	36
1. Pertimbangan Hukum Hakim.....	37
2. Pertimbangan Sosiologis Hakim.....	42
3. Putusan Hakim	43
4. Analisis Penulis	43
BAB V KESIMPULAN.....	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA.....	49



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya oleh karenanya hukum bisa tidak lepas dari kehidupan manusia karena tanpa adanya hukum tidak dapat dibayangkan akan seperti apa nantinya negara kita ini. Tindak pidana terus meningkat dengan cara yang semakin berbeda bahkan dengan kelengkapan dan teknologi yang semakin maju dan modern yang membuat kejahatan akan semakin membuat masyarakat resah. Menurut Barda Nawawi Arief dalam bukunya yang berjudul Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan mengatakan bahwa “Masalah kualitas penegakan hukum dan kebijakan penanggulangan kejahatan masih merupakan masalah yang mendapat sorotan tajam di era reformasi.”¹

Lanjut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal mengatakan bahwa

“Kejahatan menurut sudut pandang secara yuridis adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-Undang. Menurut sudut pandang secara sosiologis kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat



¹ Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, hlm. 3

merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.”²

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang mengatakan pula dalam

bukunya yang berjudul *delik-delik khusus melanggar norma kesusilaan*

dan *norma kepatutan*, bahwa

“Kejahatan sebagai salah satu bentuk tingkah laku manusia yang sangat merugikan masyarakat, karena mengancam norma-norma yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial dapat menimbulkan ketegangan individual, maupun ketegangan-ketegangan sosial. Alasan pengakuan terhadap eksistensi kejahatan tersebut karena, kejahatan merupakan bentuk tingkah laku manusia yang sangat merugikan masyarakat, seperti tindak pidana kesusilaan yang meliputi pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual dan lain-lain. Tindak pidana kesusilaan (*misdrijven tegen de zeden*) merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian dikalangan masyarakat, terlihat dari seringnya diberitakan tindak pidana perkosaan dan pencabulan di media-media elektronik dan cetak. Perkembangan teknologi yang demikian pesat menimbulkan problema baru bagi pembentuk Undang-Undang tentang bagaimana caranya melindungi masyarakat secara efektif dan efisien terhadap bahaya demoralisasi sebagai akibat dari masuknya pandangan dan kebiasaan budaya barat mengenai kehidupan seksual di negara masing-masing. Masuknya pandangan dan kebiasaan budaya barat ke Indonesia, dapat menimbulkan masalah bagi pemerintah dalam usahanya untuk memelihara keamanan umum dan mempertahankan ketertiban umum dalam masyarakat yang bukan tidak mungkin dapat mempengaruhi secara negatif usaha bangsa Indonesia dalam memelihara ketahanan nasional mereka.”³

Tindak pidana seksual dewasa ini merupakan sebuah permasalahan yang tidak ada hentinya diperdebatkan, terkhusus pada kasus pencabulan yang dilakukan terhadap anak kecil, pelakunya tidak lagi mengenal status, pangkat, pendidikan, jabatan dan bahkan usia



²Lo, 1985, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 2
³Lamintang dan Theo Lamintang, 2011, *Delik-Delik Khusus Melanggar Norma dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1.

korban. Ini semua tentunya dilakukan jika mereka merasa dapat terpenuhi hawa nafsunya melalui korban tersebut, selama individu masih mempunyai hawa nafsu seksual dari anak-anak sampai kakek-kakek masih tentu ini sangat memungkinkan untuk dapat melakukan tindak pidana pencabulan bahkan pemerkosaan. Tindak pidana asusila yakni pencabulan benar-benar perbuatan yang keji, karena selain perbuatan ini tidak disenangi oleh masyarakat terutama yang menjadi korban, Allah SWT juga melaknat bagi pelaku pencabulan.

Kasus tindak pidana dan kekerasan seksual belakangan ini sering kita temui dalam kehidupan masyarakat, media massa, baik media cetak maupun elektronik, tentang tindak pidana kesusilaan, seperti pencabulan, perzinaan, pemerkosaan dan lain-lain, menunjukkan adanya kecenderungan untuk terus meningkat.

Tindak pidana kesusilaan adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif, rasa malu, marah, tersinggung pada diri orang yang menjadi korban pelecehan seksual tersebut. Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang tidak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks.⁴ Tindak



id.m.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_Seksual rabu, 20 November 2019, pukul 14:00 WIB

pidana kesusilaan dapat terjadi dimana saja baik tempat umum seperti bus, pasar, sekolah, kantor, maupun di tempat pribadi seperti rumah. Dalam kejadian tindak pidana kesusilaan, biasanya terdiri dari 10 persen kata-kata pelecehan, 10 persen intonasi yang menunjukkan pelecehan, dan 80 persen non verbal. Rentang tindak pidana kesusilaan ini sangat luas, meliputi: main mata, siulan nakal, komentar yang berkonotasi seks, humor porno, cubitan, colesan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu, gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual, ajakan berkencan dengan iming-iming atau ancaman ajakan melakukan hubungan seksual sampai perkosaan.⁵ Tindak pidana kesusilaan dapat berupa komentar atau perlakuan negatif yang berdasar pada gender, sebab pada dasarnya tindak pidana kesusilaan merupakan kejahatan gender, yaitu kejahatan yang didasarkan atas gender seseorang, dapat terjadi pada seorang laki-laki terhadap perempuan maupun seorang perempuan terhadap laki-laki.

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia mengatakan bahwa

“Terdapat berbagai bentuk tindak pidana yang dilakukan, seperti yang telah disebutkan di atas. Salah satu contohnya adalah tindak pidana pencabulan yang diatur dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) dengan kualifikasi penyerangan kesusilaan dengan perbuatan *feitelijke aanranding der eerbaarheid* dirumuskan sebagai dengan kekerasan memaksa seseorang melakukan atau biarkan dilakukan padanya perbuatan cabul *outuchtige handelingen* dan ancaman hukuman maksimum 9 (sembilan) tahun penjara.⁶”



Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, hlm.118

Fenomena yang kompleks terhadap kejahatan sebagai gejala yang menyangkut semua orang, dapat dipahami dari sudut pandang yang berbeda. Para pelaku kejahatan menyebar luas dari seorang pejabat negara sampai dengan warga sipil. Hukum pidana yang merupakan sebagai disiplin ilmu normatif atau normatif discipline, mempelajari kejahatan dari segi hukum atau mempelajari aturan tentang kejahatan.

Abintoro prakoso dalam bukunya yang berjudul kriminologi dan hukum pidana mengatakan bahwa

“Mempelajari tentang tindakan yang dengan tegas disebut oleh Peraturan Perundang-Undangan sebagai kejahatan atau pelanggaran yang dapat dikenai hukuman (pidana) dan bersendikan probabilities, atau hukum kemungkinan kemungkinan untuk menemukan hubungan sebab akibat terjadinya kejahatan dalam masyarakat, yang berusaha untuk menghubungkan perbuatan jahat dengan hasil pembuktian bahwa ia melakukan perbuatan tersebut untuk meletakkan criminal responsibility.”⁷

Kasus kejahatan meliputi berbagai delik kesusilaan yang sering terjadi pada wanita dan anak. Seperti yang telah diatur di dalam ketentuan pidana yang melarang orang dengan sengaja merusak kesusilaan di depan umum.

Berdasarkan rumusan Pasal 281 KUHPidana, yang berbunyi sebagai berikut:

“Dipidana dengan pidana penjara selama lamanya dua tahun atau dengan pidana denda setinggi tingginya empat ribu ratus rupiah Barangsiapa dengan sengaja didepan umum merusak

Prakoso, 2013, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta,



kesusilaan yang kehadirannya disitu bukanlah atas kemauan nya sendiri".⁸

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 angka 1 KUHPidana mempunyai 2 (dua) unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif yaitu Dengan Sengaja, dan unsur-unsur objektif yaitu Barang Siapa, Merusak Kesusilaan, dan Didepan Umum.

Berdasarkan keterangan di atas bahwa terdapat unsur subjektif dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 angka 1 KUHPidana ialah unsur opzettelijk atau dengan sengaja. Dampak kejahatan menimbulkan korban serta kerugian. Kerugian yang timbul bisa diderita oleh korban maupun oleh pihak lain secara tidak langsung.⁸ Dalam KUHP Indonesia, telah mengatur bahwa tindak pidana dalam bentuk pencabulan ini diatur dalam Pasal 289 KUHPidana. Pasal ini diatur dalam BUKU II BAB XIV tentang tindak pidana terhadap kesusilaan.

Adapun Pasal 289 KUHPidana menyatakan sebagai berikut:

"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun."⁹

Pengertian terhadap kata "cabul" tidak dijelaskan secara rinci dalam KUHPidana. Kamus Besar Bahasa Indonesia memuat artinya "Keji, kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan)". Menurut komentar para penulis Belanda, "perbuatan yang dipaksakan dalam



Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 281
Pasal 289

Pasal 289 KUHPidana perbuatan cabul merupakan pengertian umum yang meliputi perbuatan bersetubuh dari Pasal 285 sebagai pengertian khusus".

Ismanto Dwi Yuwono dalam bukunya penerapan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak mengatakan bahwa

"Pengertian terhadap kata "cabul" tidak dijelaskan secara rinci dalam KUHPidana. Kamus Besar Bahasa Indonesia memuat artinya "Keji, kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan)". Menurut komentar para penulis Belanda, "perbuatan yang dipaksakan dalam Pasal 289 KUHPidana perbuatan cabul merupakan pengertian umum yang meliputi perbuatan bersetubuh dari Pasal 285 sebagai pengertian khusus".¹⁰

Pencabulan adalah setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat negatif, seperti rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri, kehilangan kesucian, dan sebagainya, pada diri orang yang menjadi korban.

"Aturan hukum mengenai tindak pidana mempunyai struktur yang berbeda dengan aturan mengenai bagaimana reaksi terhadap mereka yang melanggarnya tersebut. Artinya, penegakkan kewajiban-kewajiban tersebut memerlukan suatu program aplikasi yang dinamakan sistem pertanggungjawaban pidana."¹¹



Dwi Yuwono, 2015, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 1.
id.m.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual.co.id diakses pada 20 November
jam:21.30 WIB

Chairul Huda mengatakan dalam bukunya yang berjudul *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan* bahwa “Aturan mengenai pertanggungjawaban pidana bukan merupakan standar perilaku yang wajib ditaati masyarakat, tetapi regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban tersebut.”¹²

Dalam hubungan ini, kesalahan merupakan faktor penentu bagi pertanggungjawaban pidana. Ada tidaknya kesalahan, terutama penting bagi penegak hukum untuk menentukan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan dan karenanya patut dipidana. Menurut Chairul Huda Kembali dalam bukunya mengatakan bahwa “Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana.”¹³ Moeljatno pun mengatakan dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana* bahwa “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana.”¹⁴ Pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana, ataupun dengan tidak mungkin seorang dipertanggungjawabkan



Huda, 2011, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, Hlm .20
Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, Hlm. 155

dalam hukum pidana, jika yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana.

Setiap orang yang melakukan kejahatan harus bertanggungjawab secara hukum karena sudah diatur dalam hukum tertulis di Indonesia. Salah satu contoh kasus pencabulan pada perkara (Putusan PN Nomor 41/Pid.b/2019/PN Tka), terdakwa melakukan perbuatan cabul pada saat teman dari terdakwa ini sedang berada diluar dan melakukan perbuatan cabul kepada istri dari teman terdakwa.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka penulis tertarik untuk menelitinya dan menyusunnya ke dalam penulisan hukum yang hasilnya akan di jadikan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN (Studi Kasus Putusan PN Nomor 41/Pid.b/2019/PN Tka)**

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang permasalahan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Hukum Pidana Materil terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan dalam Putusan No.41/Pid.b/2019/PN.Tka?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan?



C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pencabulan.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim terhadap pelaku tindak pidana pencabulan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini ialah:

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana untuk dijadikan sumber referensi yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan yang telah dilakukan oleh anggota satuan polisi pamong praja.
2. Sarana pembelajaran penulis dalam usaha meningkatkan pengetahuan mengenai tindak pidana pencabulan yang telah dilakukan oleh anggota satuan polisi pamong praja.
3. Sumber informasi, bahan bacaan serta sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi para pihak-pihak terkait dalam rangka pelaksanaan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anggota satuan polisi pamong praja.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normative) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

Menurut Vos dalam buku Hukum Pidana karya Tri Andrisman, mengatakan bahwa "tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana."¹⁵

Sedang Menurut Moeljatno dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana, mengatakan bahwa

"pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan ppidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan ppidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda *straf* yang dapat diartikan sebagai hukuman."¹⁶



Andrisman, 2007. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. Hlm 81
Moeljatno, 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta. hlm. 37

Lanjut Menurut Roeslan Saleh dalam bukunya yang berjudul *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana*, mengatakan bahwa "perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum". Demikian menurut Wirjono Prodjodikoro, "tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana". Sedangkan menurut Tresna, "peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman."¹⁷

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur



Slaleh, 2003, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana*, Aksara
arta, hlm 53

objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.

Menurut Lamintang dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, mengatakan bahwa

"setiap tindak pidana dalam KUHPidana pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan."¹⁸

Lanjut menurut Lamintang, Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. "Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam tindak pidana pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya terdapat di dalam tindak pidana pembunuhan menurut Pasal 340 KUHPidana;
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHPidana.

Unsur Objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHPidana atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHPidana.

Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat."¹⁹

ng, 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung, hlm

n. 184.



3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat.

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu yang mana sesuai dengan pendapat Amir Ilyas dalam bukunya yang berjudul

Asas-Asas Hukum Pidana, yakni sebagai berikut:

a) “Menurut sistem KUHPidana, dibedakan antara **kejahatan** yang dimuat dalam buku II dan **pelanggaran** yang dimuat dalam buku III.

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana penjara.

Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan *in abstracto* saja. Secara kuantitatif pembuat Undang-Undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut:

- 1) Pasal 5 KUHPidana hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tindak perlu dituntut.
- 2) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tindak pidana.
- 3) Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.”

b) “Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tindak memerlukan dan/atau tindak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai



syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian Pasal 362 KUHPidana untuk selesainya pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil.

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tindak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.”

- c) **“Berdasarkan bentuk kesalahan**, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*).

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa.”

- d) **“Berdasarkan macam perbuatan**, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut **tindak pidana komisi** dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga **tindak pidana omisi**.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif.

Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.”

“Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana



terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.”

- f) **“Berdasarkan sumbernya**, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHPidana sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHPidana. Dalam hal ini sebagaimana mata kuliah pada umumnya pembedaan ini dikenal dengan istilah delik-delik di dalam KHUPidana dan delik-delik di luar KUHPidana.”

- g) **“Dilihat dari sudut subjeknya**, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.”

- h) **“Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan**, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.”

“Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.



Dilihat dari berat ringannya dan tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:

- 1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
- 2) Dalam bentuk yang diperberat; dan
- 3) Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.”

- j) **“Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi**, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHPidana didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang di lindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II KUHPidana. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I KUHPidana), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHPidana), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII KUHPidana), Penggelapan (Bab XXIV KUHPidana), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII KUHPidana) dan seterusnya.”

- k) **“Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan**, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidanya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk



dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.”²⁰

B. Tindak Pidana Pencabulan

1. Pengertian Tindak Pidana Pencabulan

Menurut Adami chazawi dalam bukunya yang berjudul Tindak

Pidana Mengenai Kesopanan mengatakan bahwa

“Pengertian perbuatan cabul (*ontuchtige handeligen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya, mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seseorang perempuan dan sebagainya.”²¹

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia karya Tanti Yuniar, mengutarakan pengertian kata pencabulan yang mana beliau mengatakan bahwa “pencabulan berasal dari kata cabul yang diartikan sebagai tidak senonoh, melanggar adat dan susila, melanggar kesopanan, keji dan kotor. Perbuatan cabul dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk tindak pidana terhadap kesusilaan.”²²

R.Soesilo berpendapat "bahwa perbuatan cabul adalah segala perbuatanyang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah



as, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm.22.
chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo
2007, h. 80.
uniar, 2012, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Agung Media Mulia, Jakarta,

dada dan sebagainya, masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul adalah persetujuan."²³

2. Jenis Tindak Pidana Pencabulan

Kartini Kartono dalam buku Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual mengatakan ada beberapa bentuk dan jenis istilah tentang pencabulan yakni:

- a. "*Exhibitionism* seksual yaitu, sengaja memamerkan alat kelamin pada anak
- b. *Voyeurism*, orang dewasa mencium anak dengan nafsu
- c. *Fonding*, mengelus atau meraba alat kelamin seorang anak
- d. *Fellatio*, orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut."²⁴

3. Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur Tentang Tindak Pidana Pencabulan

Landasan yuridis mengenai pencabulan diatur dalam KUHPidana pada Bab XIV buku ke II, yaitu pada Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHPidana, yang mengategorikan pencabulan tersebut sebagai tindak pidana terhadap kesusilaan:

- a. Pasal 289 KUHPidana:

"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang



lo. 1974. *KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*.
iteia. halaman 183.
Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: Mandar
5), h.264.

menyerang kehormatan, kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."

Perbuatan cabul yang dimaksud adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu termasuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya meraba-raba anggota badan atau kemaluan. Yang dilarang dalam pasal ini bukan saja sengaja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.

b. Pasal 290 KUHPidana:

- 1) "Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
- 2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;
- 3) Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain."

c. Pasal 292 KUHPidana:

"Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama jenis, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun."

d. Pasal 293 KUHPidana:

"Barang siapa dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berlebihan-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang



tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan da atau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun."

e. Pasal 294 KUHPidana:

"Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasam anak tiri atu anak pungutnya, anak peliharanya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau bawahannya yang belum dewasa, dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun."

f. Pasal 295 KUHPidana:

1e. "Dengan pidana penjara paling lama lima tahun barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatanya, atau anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharanya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujungnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain."

2e. "Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, barang siapa yang dengan sengaja, diluar hal-hal yang tersebut pada 1e., menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yang dikerjakan oleh orang belum dewasa yang diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa ia ada belum dewasa".

g. Pasal 296 KUHPidana:

"Barang siapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah)".

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencabulan

Menurut Moch Anwar dalam bukunya yang berjudul Hukum
ana Bagian Khusus (KUHP Buku II) mengatakan bahwa



Untuk dapat menyatakan seseorang bersalah telah melakukan perbuatan cabul yang melanggar Pasal 289 KUHPidana maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- “Barangsiapa,

Yang dimaksud dengan perkataan barang siapa adalah menunjukkan bahwa siapa saja yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksud di dalam ketentuan pidana, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.”

- “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,

Yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi.

Yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Bahwa ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang demikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya.”

- “memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga mengikuti kehendak dari si pemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan si pemaksa itu si terpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak si pemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi si terpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati atau luka-luka/kesakitan daripada mengikuti kehendak si pemaksa. Di sini harus dinilai secara kasuistis kewajarannya. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dapat juga pemaksaan dibarengkan dengan ancaman akan membuka rahasia si terpaksa atau menyingkirkan si terpaksa dan lain sebagainya. Pokoknya akibat dari pemaksaan itu jika tidak dilakukan adalah sesuatu yang merugikan si terpaksa. Dalam pasal ini yang ditentikan hanyalah pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Sukar dapat diterima adanya pemaksaan dengan pemberian upah atau hal-hal yang akan menguntungkan si terpaksa. Dalam hal yang terakhir ini istilahnya adalah membujuk, menggerakkan, menganjurkan dan lain sebagainya.”

“Percabulan dapat terjadi antara seorang pria dan seorang wanita, antara sesama pria atau antara sesama wanita (lesbian). Karena itu pelaku dari delik ini bisa seseorang dan bisa juga seseorang wanita. Yang dimaksudkan dengan perbuatan cabul



ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb-nya.”²⁵

C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.

Nanda Agung Dewantara dalam bukunya Masalah Kebebasan

Hakim dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana mengatakan

bahwa

“Pertimbangan hakim atau pengadilan adalah *geboden vrijheid*, yaitu kebebasan terkait/terbatas karena diberi batas oleh undang-undang yang berlaku dalam batas tertentu. Hakim memiliki kebebasan dalam menetapkan menentukan jenis pidana (*strafsoort*), ukuran pidana atau berat ringannya pidana, cara pelaksanaan pidana, dan kebebasan untuk menemukan hukum.”²⁶

Kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam proses peradilan pidana terdapat dalam Pasal 3 Ayat (1), (2), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan:

- 1) “Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan;
- 2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”²⁷

²⁵ Nanda Agung Dewantara, 1981, *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid 2*, Alumni, hal. 181

²⁶ Nanda Agung Dewantara, 1997, *Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*. Jakarta: Aksara Persada Indonesia. Hlm 51

²⁷ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 3 dan (2)



Isi pasal tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang menyatakan “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”²⁸

Sudarto dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana I, menjelaskan bahwa

“Kebebasan hakim mutlak dibutuhkan terutama untuk menjamin keobjektifan hakim dalam mengambil keputusan. Hakim memberikan putusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan mengenai peristiwanya, ialah apakah terdakwa melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya, dan kemudian
2. Keputusan mengenai hukumannya, ialah apakah perbuatannya yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana dan akhirnya
3. Keputusan mengenai pidananya, apakah terdakwa memang dapat dipidana.”²⁹

Hamzah Andi dalam buku Hukum Acara Pidana Indonesia, berpendapat bahwa

“Berhubungan dengan kebebasan hakim, perlu pula dipaparkan tentang posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*). Istilah tidak memihak disini haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak kepada yang benar. Dalam hal ini, hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya.”³⁰

Leden Marpaung dalam buku Proses Penanganan perkara Pidana mengatakan bahwa



pasal 5
, *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Fakultas Hukum UNDIP. 1990. Hlm 23
n Andi, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 106

“Putusan disebut juga sebagai vonis tetap adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan. Putusan pengadilan merupakan output suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang melalui proses pemeriksaan barang bukti. Dengan adanya putusan pengadilan ini, maka para pihak dalam perkara pidana khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan juga sekaligus juga dapat mengajukan upaya-upaya hukum yang dapat ditempuh selanjutnya berupa banding atau kasasi, melakukan grasi dan sebagainya.”³¹

Lanjut Leden Marpaung berpendapat lagi dalam buku yang sama

bahwa

“Putusan pengadilan berupa pemidanaan dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim (pengadilan) berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang terdakwa kepadanya. Putusan pengadilan berupa putusan bebas (*vrijspraak*) dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim atau pengadilan berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dijatuhkan kepada terdakwa apabila majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana.”³²



Marpaung, 2011, *Proses Penanganan perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, h 131